



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH NON KAS KE DALAM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAULI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, menyatakan dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah non kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Non Kas Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH NON KAS KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAULI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota Adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan dana milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar.
6. Penyelesaian hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah non kas dimaksudkan untuk penyelesaian piutang Negara/menghapus bukukan hutang PDAM Tirtauli kepada Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi dan rekening pembangunan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan:
 - a. mengurangi beban keuangan PDAM;
 - b. memperbaiki manajemen PDAM; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH NON KAS

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan modal daerah non kas ke dalam modal PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar bersumber dari penerusan dana hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara non kas.

Pasal 4

Nilai penyertaan modal daerah Non Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp 48.821.950.000,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 November 2016

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (173/2016)**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH NON KAS KE DALAM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAULI**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Juli 2016, Pemerintah memberikan hibah non kas kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dasar penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah Air minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah.

Bahwa pemberian hibah daerah dalam bentuk non kas dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirtauli kepada pemerintah pusat harus ditindaklanjuti dengan penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Non Kas Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli, sehingga dapat mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan dan peningkatan pelayanan pada PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 3